

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹

Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.1

demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.²

Djoko Prakoso berpendapat, kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat dalam kekosongan. Dimana ada manusia lebih dari satu orang, dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat itu.³ Menurut Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas minoritas masyarakat. Sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan asas perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain.⁵ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang

² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hal. 10

³ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 10

⁴ Sahetapy, JE dan B. Mardjono, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hal. 1

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pemungkas.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam- macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian- bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam- macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda).

Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 s/d Pasal 367. Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan

Hal.136

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 12

berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting). Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut.⁷

Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat. Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu

⁷ Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. *Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)*. USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015).

dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.⁸

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan

⁸ M. Dipo Syahputra Lubis. *Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013.

di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan.

Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Semarang dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis, mengambil judul

penelitian: “Akibat Hukum Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi kasus di wilayah hukum POLRESTABES Semarang) Menurut Pasal 362 KUHP”

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di POLRESTABES Semarang?
2. Apasaja kendala – kendala yang sering ditemukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di POLRESTABES Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di POLRESTABES Semarang
2. Untuk mengetahui apasaja kendala yang sering ditemukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan tindak pidana pencurian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di POLRESTABES Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat

Agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP

E. Terminologi

1. Arti “Akibat Hukum”

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat

yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁹

2. Pengertian “Penyelidikan”

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang – Undang ini. Orang yang bertugas untuk melakukan penyelidikan disebut dengan penyidik.¹⁰

3. Pengertian”Penyidikan”

Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Ketentuan yang memuat mengenai penyidikan diatur oleh KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).¹¹

4. Pengertian “Tindak Pidana”

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan

⁹ <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2019

¹⁰ <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penyidikan-dan-pengertian-penyidikan.html>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2019

¹¹ <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penyidikan-dan-pengertian-penyidikan.html>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2019

sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

5. Pengertian “Kendaraan Bermotor”

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan

¹²<http://gsihaloho.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2019

teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.¹³

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan Sehingga yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen,

¹³<https://www.scribd.com/document/384013384/Pengertian-Kendaraan-Bermotor>.Diakses pada tanggal 3 Mei 2019

¹⁴Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23

pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai akibat hukum proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Semarang.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Polrestabes Semarang yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan

permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No. 362 KUHP
- d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

b) Wawancara

Wawancara merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan

sumber data, karena melalui wawancara ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, *Purposeve Sampling* adalah sample yang bertujuan, dalam hal ini sample yang di ambil sesuai dengan korelasi, hubungan, kompetensi, dan kompabilitas pada pihak yang terkait. Cara wawancara ini adalah bebas terpimpin artinya sebelum melakukan waancara, peneliti mempersiapkan wawancara, namun tidak mengurangi kebebasan wawancara.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Polrestabes Semarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Fokus Media, Jakarta, 2012, hal. 37

BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan Tentang Tindak Pidana dan unsur-unsurnya, Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dalam Pandangan Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis menguraikan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Semarang, Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di POLRESTABES Semarang.

BAB IV : Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.